

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan selalu berkembang dengan menyediakan berbagai layanan alternatif. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional pemerintah Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan berkelanjutan dalam rangka terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan sendiri dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimana Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR merupakan lembaga keuangan bank.

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H. dalam bukunya, yang dimaksud dengan bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara (*financial intermediaries*), sebagai fasilitas pendukung yang amat penting untuk membantu kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.

Untuk membantu pembangunan ekonomi untuk dapat berjalan dengan baik, peran perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan

bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan terutama dalam hal pendanaan.

Kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum meliputi penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Diantara kegiatan usaha lembaga keuangan yang dilakukan, terdapat layanan pemberian kredit yang merupakan kegiatan usaha yang utama dan merupakan sumber pendapatan terbesar dengan mendapatkan bunga serta provisi. Dan kredit ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era globalisasi sekarang ini, karena kredit dapat membantu pendanaan masyarakat untuk lebih produktif untuk mengembangkan usahanya, dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kredit sangat dibutuhkan bagi lembaga keuangan dan perekonomian, serta pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat.

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, pada umumnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sering kali mengalami masalah pada segi permodalan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan kredit disamping lembaga keuangan bank lainnya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Karena menurut masyarakat proses pencairan dana di perbankan lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Namun demikian, meskipun masyarakat memiliki ketertarikan terhadap perbankan karena proses pencairan dana yang cepat. Layanan pemberian kredit ini merupakan kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku kreditur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo.

Dan untuk sekarang ini risiko adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku kreditur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya semakin bertambah ketika dipenghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan berita yang membuat dunia heboh. Yaitu dengan munculnya suatu wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan. Pada saat itu China yang merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit itu lumrah dikenal dengan nama Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjelaskan kepada publik bahwa Covid-19 ini merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh munculnya jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini menyebabkan infeksi atau gangguan sistem pada saluran pernapasan manusia yang bergejala ringan mulai dari batuk, pilek, flu, hingga bisa menjadi lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acutenegara Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini belum pernah dikenal sebelum munculnya

wabah tersebut di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Dan untuk sekarang ini Covid-19 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi yang terjadi dibanyak Negara diseluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tentunya hadirnya virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) ini hampir berdampak keseluruhan aspek, tak hanya kesehatan. Aspek ekonomi juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi virus corona ini. Kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah melahirkan dampak negatif bagi perekonomian nasional seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.

Pada sektor perbankan dan keuangan, tentunya pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang dilakukan oleh para perusahaan, individu dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang dapat menimbulkan dampak pada pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan. Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi. Observasi ini dilakukan guna melihat masalah yang terjadi di lapangan. Didalam penelitian ini, observasi dilakukan dalam beberapa tahap.

Tahap pertama peneliti hanya sekedar mengamati keadaan Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka Jl. Doktor Sutomo di masa pandemi. Dimana dimasa pandemic ini Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka menerapkan beberapa upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona seperti menjaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan. Pada tahap pertama ini peneliti belum menemukan masalah sebagai bahan penelitian.

Pada tahap kedua, peneliti melakukan wawancara kepada Pak Rudi selaku branch manager di Bank Syariah Indonesia KC Kolaka. Didalam wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Dari hasil wawancara tersebut pak Rudi menguraikan adanya restrukturisasi yang dilakukan bank kepada nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Dari hasil observasi tersebut peneliti akhirnya menemukan masalah sebagai bahan penelitian yaitu “Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku UMKM”

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan

perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan peraturan *lockdown* sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. (Setiawan, 2020) Pandemi Covid-19 berdampak pada perkembangan bisnis UMKM di Indonesia. Tidak semua pelaku UMKM memiliki strategi kuat untuk bertahan di era pandemi Covid-19, Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentunya sangat berdampak pada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona. Adapun dampak yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM ialah berkurangnya penghasilan yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya (Firdaus & Ariyanti, 2009). Dalam kegiatan pembiayaan usaha, pasti telah disepakati berbagai macam ketentuan seperti besarnya suku bunga, jumlah cicilan, tenor, serta barang yang diagunkan. Karena adanya pandemi Covid-19, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati ini tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga terjadi kredit macet. Restrukturisasi kredit menjadi hal yang penting

karena dari sisi nasabah dapat terhindar dari berbagai macam resiko kredit macet yang dapat memengaruhi laba dan piutang perbankan atau lembaga keuangan. Sedangkan dari sisi debitur dapat memberikan manfaat berupa peringanan beban kredit selain itu juga barang yang telah diagunkan menjadi lebih aman. Untuk melakukan restrukturisasi secara teori dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan penurunan suku bunga, memperkecil jumlah angsuran, memperpanjang tenor, melakukan diskon tenor, hingga penghapusan bunga utang. Dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Program restrukturisasi kredit dalam hal ini ialah pembiayaan tentunya akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat membantu memperbaiki posisi keuangan nasabah selaku debitur. Disamping itu nasabah yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) termasuk nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menjalankan usahanya kembali.

Maka permasalahan di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti dan dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya

akibat terkena dampak pandemic Covid-19, sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: “Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku UMKM” Studi Kasus Pada Nasabah Pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Kolaka Jln. Doktor Sutomo.

1.2.Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka dan dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka?
2. Bagaimana dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka.
2. Untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM.

1.5. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dibidang keuangan khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka pada masa pandemi Covid-19 serta dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi nasabah UMKM.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi, masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam menyikapi masalah mengenai mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka pada masa pandemi Covid-19 serta dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi

nasabah UMKM, serta dapat memberikan informasi kepada pihak lembaga keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah yang terjadi akibat pandemi tersebut.

1.6. Definisi Operasional

1. Dampak menurut Waralah Rd Cristo (2008: 12) merupakan suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa bersifat positif maupun negatif atau pengaruh besar yang menimbulkan akibat bersifat positif maupun negatif.
2. Restrukturisasi adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Kesulitan yang dimaksud ialah dimana nasabah kesulitan membayar pinjaman di bank akibat usaha yang di jalankan mengalami penurunan pendapatan karena daya beli masyarakat menurun.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008:96).
4. Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan,

bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

5. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CO-2). Virus ini merupakan keluarga besar *coronavirus* yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, *coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, seperti flu MERS (*severe acute Respiratory syndrome*), Covid-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Karena itu, *coronavirus* jenis baru ini diberi nama *coronavirus diases-2019* yang disingkat menjadi Covid-19. (Abdurrahman Firdaus, 2020:124).
6. UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Landasan teori pembahasan bab ini akan menguraikan tentang penjelasan dan beberapa teori yang dipakai untuk melandasi pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi, buku, atau jurnal.

Bab III Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang terdiri dari: Sejarah Bank Indonsia (BSI) KC. Kolaka, Visi dan Misi BSI KC. Kolaka, Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Kolaka, Letak Geografis, Dasar Hukum Pelaksanaan Restrukturisasi. Dilanjutkan dengan Deskriptif Hasil Penelitian yang terdiri dari: Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

Bermasalah Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka, Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Terhadap Nasabah UMKM, dan di tutup dengan Pembahasan Hasil Penelitian yang sesuai dengan pembahasan deskriptif hasil penelitian di atas.

Bab V Penutup

Bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran.

